



PUTUSAN

Nomor 5/PDT.GS/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NURLAMRA KADER. S, tempat tanggal lahir di Soakonora, 2 Juni 1987, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Kelurahan Toboleu RT 017/RW 006, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97726, pekerjaan wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Bahwa Penggugat selanjutnya didampingi dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama ARDI HAJUAN, S.H. Adalah Advokat/Pengacara pada kantor "YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA" yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua RT 004/RW 002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/SKK/Pdt/YBHS-MALUT/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 80/SK.Pdt/III/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019;

MELAWAN

KHAIRUNISA KODJA, tempat tanggal lahir di Ternate, 12 Juli 1978, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jalan Mesjid Heku RT 011/RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97735, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Bahwa Tergugat selanjutnya didampingi dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H. dan TAUFIC SYAHRI LAYN, S.H., M.H. - Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Madihutu Nomor 380, Kelurahan Tafure RT / RW 005 / 03, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate,

*Halaman 1 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 91/SK.Pdt./IV/2019/PN Tte tanggal 2 April 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 20 Maret 2019 beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 25 Maret 2019 Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa / disidangkan ;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Pengugat dan Jawaban Tergugat ;

Setelah melihat surat bukti yang diajukan para pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan pihak - pihak dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Maret 2019 di bawah register Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji (Wanprestasi)

INGKAR JANJI

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, bulan dan tahun)
 1. Tanggal 07 Mei 2018.
 2. Tanggal 22 Mei 2018.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Bahwa perjanjian tersebut diatas adalah perjanjian secara tidak tertulis (lisan)
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 1. Pinjaman bagi hasil(Investasi) pertamasebesarRp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan (Bunga) 70% yaitu Rp. 70.000,000

Halaman 2 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) dari modal awal sehingga total pengembaliannya sebesar Rp. 170,000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 09 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RUSLAN SIDAYAT, S.H. selaku suami Tergugat dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan (cairkan) pada tanggal 10 Juli 2018.

2. Pinjaman bagi hasil (Investasi) kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan (Bunga) 50% yaitu Rp. 8.250,000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal awal sehingga total pengembalian sebesar Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RUSLAN SIDAYAT, S.H. selaku suami Tergugat dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan (cairkan) pada tanggal 12 Juli 2018.

3. Bahwa untuk jumlah keseluruhan pinjaman bagi hasil (Investasi) yang pertama pada point I sebesar Rp. 170,000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pinjaman bagi hasil (Investasi) kedua pada point II sebesar Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhannya Rp. 194.750.000 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Tergugat hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah) dari modal awal pada pinjaman bagi hasil (Investasi) yang pertama Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) sehingga sisa modal sebesar Rp. 85.000,000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan tanpa mengembalikan keuntungan (bunga) 70% yaitu Rp. 70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah) dan pengembalian tidak sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Bahwa modal pada pinjaman bagi hasil (Investasi) yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan (bunga) 50% yaitu Rp. 8.250,000 yang keseluruhannya Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat tidak mengembalikan hingga sekarang ini.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil kepada Penggugat dan untuk kerugian materil adalah sebagai berikut:

1. Kerugian modal awal pada pinjaman yang pertama sebesar Rp. 85,000,000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan bunga 70% yaitu Rp. 70,000,000 (tujuh puluh juta rupiah) yang keseluruhannya sebesar Rp. 155,000,000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kerugian modal awal pada pinjaman yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga 50% yaitu Rp. 8.250,000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhannya Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 179,750,000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah).

f. Uraian lainnya:

1. Bahwa akibat kerugian yang dialami oleh penggugat maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintah Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunganya sebesar 179,750,000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) kepada Penggugat;
2. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan menyita jaminan (Consen Vatoir Beslag) rumah dari Tergugat yang Beralamat Jalan Mesjid Heku RT 011/RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
Dan rumah tersebut diperintahkan untuk dilelang oleh pengadilan dan hasil dari lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
3. Penggugat sangat mengkhawatirkan rumah dari tergugat tersebut yang dijadikan jaminan akan berpindah tangan kepada Pihak lain oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkaraini agar terlebih dahulu Menyatakan Sita Jaminan atas rumah dari Tergugat yang Beralamat Jalan Mesjid Heku RT 011/RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sesuai dengan dalil sebelumnya diatas;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Bukti Transfer Bank dari BNI atas nama Nurlamra Kader. S Ke Rekening BCA atas nama Khairunisa Kodja tertanggal 09 Mei 2018.
2. Bukti Kwitansi pinjaman modal tertanggal 09 Mei 2018
3. Bukti Kwitansi pinjaman modal tertanggal 22 Mei 2018

Saksi:

1. HAMSIANA
2. SUMARNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) tersebut, sudah jelas sekali tergugat telah membohongi dan tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Ingkar janji) kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal pinjaman bagi hasil (Investasi) beserta bunganya yaitu antara lain:
 1. Mengembalikan modal awal pada pinjaman yang pertama sebesar Rp. 85,000,000 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta bunganya 70% yaitu Rp. 70,000,000 (tujuh puluh juta rupiah) yang keseluruhannya Rp. 155,000,000, (Seratus lima puluh lima juta rupiah).
 2. Mengembalikan modal awal pada pinjaman yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya 50% yaitu RP. 8.250,000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya Rp. 24. 750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dan keseluruhannya sebesar Rp. 179,750,000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan menyita jaminan (Consen Vatoir Beslag) terhadap rumah Tergugat yang Beralamat Jalan Masjid Heku RT 011/RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Dan rumah tersebut diperintahkan untuk dilelang oleh Pengadilan dan hasil dari lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat kemudian sisanya dikembalikan kepada Tergugat;
5. Menyatakan sita Jaminan yang telah diletakkan tersebut diatas sah dan Berharga;
 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah hadir, maka Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil / gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang telah dibacakan gugatan yang isi lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menanggapi dalam Jawaban tertanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok gugatan sederhana, penggugat menyatakan antara penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian secara lisan adalah TIDAK BENAR, karena pada tanggal 7 Mei 2018 tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dengan penggugat. Begitu juga pada tanggal 22 Mei 2018 tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dengan penggugat untuk membuat perjanjian secara lisan sebagaimana dalil penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, penggugat melalui temannya saudari Hamsiana menghubungi tergugat dan menyatakan bahwa temannya (Penggugat) mau menginvestasikan uangnya ke PT. Karapoto, setelah itu penggugat meminta nomor rekening tergugat melalui saudari Hamsiana dan penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekeningnya tergugat. Setelah menerima tergugat menyerahkan uang kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan ruslan sidayat membuat kwitansi tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta bunga 70% maka total uang pokok beserta bunganya sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang pencairannya pada tanggal 10 Juli 2018. dan pada waktu pencairan PT. Karapoto melalui suami tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00
3. Bahwa setelah tergugat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Tergugat menyerahkan kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan kemudian menyeteror ke Fitri Puspita Hapsari selaku Direktur PT. Karapoto. (Bukti-Laporan Setoran Keuangan Harian terlampir)
4. Bahwa dalam gugatan sederhana pada huruf C poin 1, yang pada pokoknya penggugat menyatakan pinjaman bagi hasil pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 70% sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sesuai kwitansi yang ditandatangani atas nama Ruslan Sidayat, S.H. selaku suami dari tergugat tertanggal 9 Mei 2018. (Bukti- Kwitansi Terlampir). Jika merujuk pada kwitansi



dimaksud, maka semestinya penggugat juga harus menyertakan Ruslan Sidayat S.H.sebagai Tergugat.

5. Bahwa dalam gugatan sederhana penggugat juga tidak menggugat Fitri Puspita Hapsari selaku Direktur PT. Karapoto sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan uang tersebut di investasikan di PT. Karapoto melalui suami Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak menggugat kedua orang tersebut sebagaimana poin 4 dan 5 jawaban Tergugat, maka gugatan *a quo* dinyatakan cacat *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak.
6. Bahwa dalam gugatan sederhana pada huruf C poin 2, penggugat tidak jujur dalam mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya, dimana penggugat menyatakan pinjaman bagi hasil kedua sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 50% sehingga total pengembalian sebesar Rp. 24.750.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ruslan Sidayat S.H. selaku suami tergugat dan akan dicairkan pada tanggal 12 Juli 2018. Bahwa yang sebenarnya, pada tanggal 10 april 2018, penggugat melalui temannya (saudari Hamsiana) menginvestasikan uangnya kepada PT. Karapoto melalui suami tergugat sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dengan bunga 50% sehingga total sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pencairannya akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan buku catatan keuangan harian. dan pada tanggal 22 Mei 2018 penggugat melanjutkan investasinya sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 50% serta pencairannya tertanggal 12 Juli 2018. (Bukti- Buku Catatan Keuangan Harian Terlampir). Dan (Bukti- Laporan setoran keuangan Harian Terlampir)
7. Bahwa dalam gugatan sederhana halaman 3 huruf F Uraian Lainnya pada poin 2 dan 3, penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah milik Tergugat, beralamat jalan mesjid heku RT 011 RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate., merupakan Rumah yang dijaminan oleh Tergugat adalah tidak benar, karena tergugat dan penggugat tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian, yang mana rumah milik tergugat dijadikan sebagai jaminan. Dan perlu kami sampaikan bahwa rumah milik tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan investasi di PT. Karapoto, atau pihak manapun termasuk penggugat. Olehnya itu, *in casu* tergugat menolak dengan keras dalil penggugat untuk seluruhnya.
Bahwa alamat rumah milik tergugat yang sebenarnya Jalan Cempaka Indah, RT 011/RW 005, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.
8. Bahwa setelah penandatanganan kwitansi tersebut proses pencairan PT.Karapoto telah macet, kemudian PT.Karapoto mengeluarkan pernyataan penundaan selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 31 Juli 2018 sampai 31 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 PT Karapoto telah melakukan pembayaran khususnya untuk tunggakan bulan Mei 2018.
10. Bahwa pernyataan dari pihak PT.Karapoto mengeluarkan lagi pernyataan penundaan pembayaran, terhitung mulai tanggal 31 Januari sampai dengan 18 Februari 2019. Artinya bahwa penundaan pembayaran itu bukan dari kemauan Tergugat akan tetapi PT. Karapoto sendiri melalui Direkturnya yang menunda pembayaran.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Kwitansi yang ditanda tangani Ruslan Sidayat S.H. tertanggal 9 Mei 2018
Keterangan singkat :
Bahwa kwitansi tersebut sudah secara langsung di tandatangi oleh Ruslan Sidayat S.H. maka seharusnya saudara Ruslan Sidayat S.H. juga harus digugat
2. Kwitansi yang ditanda tangani Ruslan Sidayat S.H. tertanggal 22 Mei 2018
Keterangan Singkat :
Bahwa kwitansi tersebut sudah secara langsung di tandatangi oleh Ruslan Sidayat S.H. maka seharusnya saudara Ruslan Sidayat S.H. juga harus digugat.
3. Laporan Setoran Keuangan Harian tanggal 9 Mei 2018
Keterangan Singkat :
Bahwa uang investasi nasabah telah disetor ke PT. Karapoto yang ditandatangani oleh saudara Ruslan Sidayat S.H.
4. Laporan Setoran Keuangan Harian tanggal 22 Mei 2018
Keterangan Singkat :
Bahwa uang investasi nasabah telah disetor ke PT. Karapoto yang ditandatangani oleh saudara Ruslan Sidayat S.H.
5. Laporan Setoran Keuangan Harian tanggal 10 April 2018
Keterangan Singkat :
Bahwa uang investasi nasabah telah disetor ke PT. Karapoto yang ditandatangani oleh saudara Ruslan Sidayat S.H.
6. Buku Catatan Keuangan Harian Tanggal 9 Mei 2018
Keterangan Singkat :
Buku ini milik Tergugat yang didalamnya terdapat catatan harian nasabah yang menyetorkan modal yang didalamnya ada catatan tentang setoran Modal atas nama Nuramla Kader.
7. Buku Catatan Keuangan Harian Tanggal 22 Mei 2018
Keterangan Singkat :
Buku ini milik Tergugat yang didalamnya terdapat catatan harian nasabah yang menyetorkan modal yang didalamnya ada catatan tentang setoran Modal atas nama Nuramla Kader.
8. Buku Catatan Keuangan Harian Tanggal 10 April 2018

Halaman 8 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Buku ini milik Tergugat yang didalamnya terdapat catatan harian nasabah yang menyetorkan modal yang didalamnya ada catatan tentang setoran Modal atas nama helmi/hang.

9. Chatting Whatsapp

Keterangan Singkat :

chatting Whatsapp merupakan petunjuk antara penggugat dengan tergugat yang mana penggugat sering menanyakan perkembangan informasi pencairan dari PT. Karapoto.

10. Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Ardiansyah

Keterangan singkat :

Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Ardiansyah selaku suami dari Fitri Puspita Hapsari sebagai Direktur PT. Karapoto untuk penundaan pembayaran selama 6 bulan.

11. Informasi Untuk Penanaman Modal.

Keterangan Singkat :

Informasi Untuk Penanaman Modal ini merupakan keterangan dari Fitri Puspita Hapsari untuk seluruh nasabah bahwa akan dilaksanakan pembayaran pada tanggal 18 Februari 2019.

12. Surat Tanggapan Atas Tuntutan Pemodal Investasi

Keterangan Singkat :

Surat ini merupakan tanggapan Fitri Puspita Hapsari atas aspirasi yang disampaikan pada tanggal 4 Maret 2019 di DPRD Kota Ternate, dan akan melakukan pembayaran dengan jangka waktu dua bulan terhitung sejak surat ini ditetapkan tertanggal 10 maret 2019.

Berdasarkan segala uraian yang telah di kemukakan di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana oleh penggugat cacat *Plurium Litis Consortium*. karena kurang para pihak maka gugatan sederhana dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)
3. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Gugatan dan Jawaban para pihak yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy formulir kiriman uang melalui Bank BNI tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Ibu Nurlamra K. Soleman kepada Khairunisa Kodja, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy kwitansi penerimaan uang dari Nurlamra Kader tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna pembayaran pinjaman bagi hasil (promo) dengan tanggal pengembalian 10 Juli 2018 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Ruslan Sidayat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy kwitansi penerimaan uang dari Nurlamra Kader tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pinjaman bagi hasil dengan tanggal pengembalian 12 Juli 2018 sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ruslan Sidayat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P - 1, P - 2, P - 3 yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan hanya bukti surat P - 1 yang dapat dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P - 2 dan P - 3 tidak dapat ditunjukkan aslinya meskipun telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNY :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena telah terjadi masalah investasi yang terjadi di Kota Ternate.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan investasi yaitu Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi jenis investasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi dan Penggugat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menginvestasikan sejumlah uang kepada Tergugat dari Penggugat sendiri.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi, karena saksi pernah menemani Penggugat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat.

Halaman 10 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat karena saat Penggugat masuk ke dalam Bank BNI saksi tidak ikut Penggugat masuk kedalam Bank BNI tersebut, namun saksi hanya menunggu Penggugat di dalam mobil.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat karena setelah Penggugat selesai mengirimkan uang tersebut, Penggugat memperlihatkan bukti pengiriman uang tersebut kepada saksi dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat merupakan modal investasi.
- Bahwa saksi melihat nominal uang yang tertera dalam bukti pengiriman uang tersebut yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Kapan saksi menemani Penggugat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan, namun masih dalam tahun 2018, saksi menemani Penggugat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam melakukan investasi dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah 2 (dua) kali menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi, karena sebelum saksi menemani Penggugat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, saksi pernah melihat 1 (satu) buah kwitansi yang mana dalam kwitansi tersebut tertera nominal uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai modal investasi Penggugat yaitu dari Penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan modal investasi Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi tersebut.

Halaman 11 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang bernama Asrul Syani dan Djoko Satrio, namun saya mengenali orang yang bernama Ruslan Sidayat yaitu merupakan suami dari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dari saudara Ruslan Sidayat dalam melakukan investasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi tersebut, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saya bahwa Penggugat akan menerima bunga sebesar 70% dari modal investasi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat pernah mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih uang kepada Tergugat, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bertemu dengan suami Tergugat bernama Ruslan Sidayat dan Ruslan Sidayat berjanji akan mengganti uang Penggugat, namun menunggu selesai proses audit di perusahaan karapoto.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih hutang karena saat itu saksi menemani Penggugat pergi ke rumah Tergugat untuk menagih hutang tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi menemani Penggugat mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih hutang, namun masih dalam tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagai modal investasi, oleh Tergugat uang tersebut di investasikan lagi kepada perusahaan atau orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga atas modal dari investasi Penggugat karena saksi juga pernah menginvestasikan uang saksi kepada Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sebagai leader pada perusahaan karapoto.
- Bahwa saksi melihat yang menandatangani dalam kwitansi yang tertera uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Ruslan Sidayat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa sehingga Tergugat tidak menandatangani kwitansi dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tahu selain uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagai modal investasi, apakah Penggugat juga pernah menyerahkan sejumlah uang lainnya kepada Tergugat sebagai modal investasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan pernah melihat bukti surat bertanda P - 1, P - 2, dan P - 3.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan yang telah saksi berikan ada yang tidak benar yaitu yang leader bukan Tergugat tetapi suami Tergugat bernama Ruslan Sidayat;

2. Saksi HANSIANA SALEH, S.E. :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena telah terjadi masalah investasi yang terjadi di Kota Ternate.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan investasi tersebut yaitu Penggugat dengan jenis investasi yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dalam bentuk uang.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginvestasikan uang tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menginvestasikan uang kepada Tergugat karena Penggugat menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan namun masih dalam tahun 2018 Penggugat menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa alasan Penggugat menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi karena saksi yang memperkenalkan kepada Penggugat tentang investasi uang melalui Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat akan menginvestasikan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada Penggugat kalau begitu langsung saja berikan uang tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi mengetahui prosedur dalam investasi sejumlah uang yaitu nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada PT. Karapoto melalui Tergugat dan dalam waktu 30 hari nasabah akan menerima bunga dari dari PT. Karapoto melalui Tergugat sebesar 50% dari jumlah uang yang telah nasabah setorkan tersebut.

Halaman 13 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Tergugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat sebagai leader pada PT. Karapoto.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah menerima sejumlah uang sebagai bunga dari modal investasi yang telah Penggugat setorkan melalui Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ruslan Sidayat yaitu suami Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa dalam kwitansi tenda terima uang tidak tertulis nama PT. Karapoto sebagai penerima uang.
- Bahwa setahu saksi, selain Penggugat menyetorkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal investasi, Penggugat juga pernah menyetorkan uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Tergugat melalui kakak ipar saksi bernama Helmi sebagai modal investasi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat menyetorkan uang sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Tergugat melalui saudara Helmi karena saat itu Tergugat mengatakan modal investasi sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terlalu kecil sehingga uang Penggugat sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saksi gabungkan dengan modal investasi saudara Helmi dan uang tersebut kemudian disetorkan kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga bunga dari modal investasi yang telah disetorkan oleh Penggugat belum di terima oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengenali dan pernah melihat bukti surat bertanda P - 1, P - 2, dan P - 3.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan yang telah saksi berikan ada yang tidak benar yaitu yang leader bukan Tergugat tetapi suami Tergugat bernama Ruslan Sidayat dan jangka waktu penerimaan bunga dari modal investasi bukan 30 (tiga puluh) hari tetapi 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya / sangkalannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy foto kwitansi penerimaan uang dari Nurlamra Kader tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna pembayaran pinjaman bagi hasil (promo) dengan tanggal pengembalian 10 Juli 2018 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Ruslan Sidayat, selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy foto kwitansi penerimaan uang dari Nurlamra Kader tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran pinjaman bagi hasil dengan tanggal pengembalian 12 Juli 2018 sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ruslan Sidayat, selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 2;
3. Foto copy Laporan Setoran Keuangan Harian hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh, Asrul Syani, Djoko Satrio dan Ruslan Sidayat, selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 3;
4. Foto copy buku catatan keuangan hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, - 10 Juli 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 4;
5. Foto copy Laporan Setoran Keuangan Harian hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Asrul Syani, Djoko Satrio dan Ruslan Sidayat, selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 5;
6. Foto copy Laporan Setoran Keuangan Harian hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Asrul Syani, Djoko Satrio dan Ruslan Sidayat , selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 6;
7. Foto copy buku catatan keuangan hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 - 12 Juli 2018 , selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 7;
8. Foto copy buku catatan keuangan hari Selasa tanggal 10 April 2018 – 22 Mei 2018 , selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 8;
9. Foto copy percakapan melalui whatsapp, selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 9;
10. Foto copy surat pernyataan pinjaman tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T - 10;
11. Foto copy surat informasi untuk penanam modal yang ditanda tangani oleh Fitri Puspita Hapsari , selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 11;
12. Foto copy surat tanggapan atas tuntutan pemodal investasi tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Fitri Puspita Hapsari Alias Fitri , selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 12;
13. Foto copy foto kwitansi penerimaan uang dari Helmi / Nang tertanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) guna pembayaran pinjaman bagi hasil dengan tanggal pengembalian 12 Mei 2018 sebesar Rp 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ruslan Sidayat, S.H., selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 13;
14. Foto copy percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat , selanjutnya bukti surat diberi tanda T - 14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 13, T – 14 yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga seluruh surat bukti

Halaman 15 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap bukti surat bertanda T – 1, T – 2, T – 10, T – 11, T – 12 tidak dapat ditunjukkan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya meskipun telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DINA MARYANI :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, namun saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena telah terjadi masalah investasi penanaman modal berupa sejumlah uang ke PT. Karapoto.
- Bahwa setahu saksi yang menanam modal berupa sejumlah uang ke PT. Karapoto yaitu Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Tergugat pada PT. Karapoto yaitu Tergugat merupakan nasabah pada PT. Karapoto.
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat juga menanamkan modal berupa sejumlah uang ke PT. Karapoto.
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Tergugat setorkan kepada PT. Karapoto sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang Tergugat setorkan ke PT. Karapoto sebagai modal investasi.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menjadi nasabah pada PT. Karapoto sejak PT. Karapoto di buka di Ternate pada tahun 2018.
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ruslan Sidayat yaitu suami dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Ruslan Sidayat pada PT. Karapoto merupakan leader pada PT. Karapoto.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ruslan Sidayat merupakan leader pada PT. Karapoto karena saksi pernah menanam modal investasi pada PT. Karapoto dan modal yang saksi tanamkan saksi serahkan langsung kepada Ruslan Sidayat sebagai leader PT. Karapoto dan Ruslan Sidayat menandatangani kwitansi tanda terima uang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau seseorang yang bernama Nurmala Kader pernah menanamkan modal investasi pada PT. Karapoto.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menyetorkan sejumlah uang kepad Tergugat.

Halaman 16 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, beberapa bulan yang lalu hingga saat ini PT. Karapoto sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau beberapa bulan yang lalu hingga saat ini PT. Karapoto sudah tidak aktif lagi karena saksi sendiri juga tidak menerima bunga dari modal investasi saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah cukup lama karena Tergugat merupakan rekan kerja saksi di kantor Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menawarkan pada rekan kerja Tergugat di kantor Badan Narkotika Nasional untuk menanam modal investasi pada PT. Karapoto, namun Tergugat pernah menceritakan kepada rekan-rekan di kantor bila Tergugat ikut menanam investasi uang di PT Karapoto.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama panggilan Tergugat adalah Bu Runi.
- Hakim menanyakan kepada Penggugat, bagaimana pendapatnya terhadap keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui dengan keterangan yang telah saksi berikan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menganli bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui dengan keterangan yang telah saksi berikan, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan seperti termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang tersebut harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas tindakan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran pinjaman bagi hasil oleh Tergugat kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil pada diri Penggugat sebesar Rp. 179.750.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sengketa antara para pihak tersebut pada pokoknya berdasar atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PENGGUGAT MENDALILKAN:

- a. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas perjanjian lisan yang dibuat pada tanggal 07 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018.
- b. Bahwa hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - a. Pinjaman bagi hasil (Investasi) pertama sebesar Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan (bunga) 70% yaitu Rp. 70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah) dari modal awal sehingga total pengembaliannya sebesar Rp. 170,000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 9 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RUSLAN SIDAYAT, S.H. selaku suami Tergugat dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan (cairkan) pada tanggal 10 Juli 2018.
 - b. Pinjaman bagi hasil (Investasi) kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan (Bunga) 50% yaitu Rp. 8.250,000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal awal sehingga total pengembalian sebesar Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RUSLAN SIDAYAT, S.H. selaku suami Tergugat dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan (cairkan) pada tanggal 12 Juli 2018.
 - c. Bahwa untuk jumlah keseluruhan pinjaman bagi hasil (Investasi) yang pertama pada point I sebesar Rp. 170,000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pinjaman bagi hasil (Investasi) kedua pada point II sebesar Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhannya Rp. 194.750.000 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Tergugat hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah) dari modal awal pada pinjaman bagi hasil (Investasi) yang pertama Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) sehingga sisa modal sebesar Rp. 85.000,000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan tanpa mengembalikan keuntungan (bunga) 70% yaitu Rp. 70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah) dan pengembalian tidak sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
 - e. Bahwa modal pada pinjaman bagi hasil (Investasi) yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan (bunga) 50% yaitu Rp. 8.250,000 yang keseluruhannya Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat tidak mengembalikan hingga sekarang ini.
- c. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil kepada Penggugat dan untuk kerugian materil adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



- a. Kerugian modal awal pada pinjaman yang pertama sebesar Rp. 85,000,000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan bunga 70% yaitu Rp. 70,000,000 (tujuh puluh juta rupiah) yang keseluruhannya sebesar Rp. 155,000,000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- b. Kerugian modal awal pada pinjaman yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga 50% yaitu Rp. 8.250,000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhannya Rp. 24.750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 179,750,000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAHWA TERGUGAT MENDALILKAN:

1. Bahwa penggugat menyatakan antara penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian secara lisan adalah TIDAK BENAR, karena pada tanggal 7 Mei 2018 tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dengan penggugat. Begitu juga pada tanggal 22 Mei 2018 tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dengan penggugat untuk membuat perjanjian secara lisan sebagaimana dalil penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, penggugat melalui temannya saudari Hamsiana menghubungi tergugat dan menyatakan bahwa temannya (Penggugat) mau menginvestasikan uangnya ke PT. Karapoto, setelah itu penggugat meminta nomor rekening tergugat melalui saudari Hamsiana dan penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekeningnya tergugat. Setelah menerima tergugat menyerahkan uang kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan Ruslan Sidayat membuat kwitansi tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta bunga 70% maka total uang pokok beserta bunganya sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang pencairannya pada tanggal 10 Juli 2018 dan pada waktu pencairan PT. Karapoto melalui suami tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00.
3. Bahwa setelah tergugat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat menyerahkan kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan kemudian menyeteror ke Fitri Puspita Hapsari selaku Direktur PT. Karapoto. (Bukti-Laporan Setoran Keuangan Harian terlampir).
4. Bahwa dalam gugatan sederhana pada huruf C poin 1, yang pada pokoknya penggugat menyatakan pinjaman bagi hasil pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 70% sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sesuai kwitansi yang

Halaman 19 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas nama Ruslan Sidayat, S.H. selaku suami dari tergugat tertanggal 9 Mei 2018. (Bukti- Kwitansi Terlampir). Jika merujuk pada kwitansi dimaksud, maka semestinya penggugat juga harus menyertakan Ruslan Sidayat S.H. sebagai Tergugat.

5. Bahwa dalam gugatan sederhana penggugat juga tidak menggugat Fitri Puspita Hapsari selaku Direktur PT. Karapoto sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan uang tersebut di investasikan di PT. Karapoto melalui suami Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak menggugat kedua orang tersebut sebagaimana poin 4 dan 5 jawaban Tergugat, maka gugatan *a quo* dinyatakan cacat *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak.
6. Bahwa dalam gugatan sederhana pada huruf C poin 2, penggugat tidak jujur dalam mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya, dimana penggugat menyatakan pinjaman bagi hasil kedua sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 50% sehingga total pengembalian sebesar Rp. 24.750.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ruslan Sidayat S.H. selaku suami tergugat dan akan dicairkan pada tanggal 12 Juli 2018. Bahwa yang sebenarnya, pada tanggal 10 April 2018, penggugat melalui temannya (saudari Hamsiana) menginvestasikan uangnya kepada PT. Karapoto melalui suami tergugat sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dengan bunga 50% sehingga total sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pencairannya akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan buku catatan keuangan harian. dan pada tanggal 22 Mei 2018 penggugat melanjutkan investasinya sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 50% serta pencairannya tertanggal 12 Juli 2018. (Bukti- Buku Catatan Keuangan Harian Terlampir). Dan (Bukti- Laporan setoran keuangan Harian Terlampir)
7. Bahwa dalam gugatan sederhana halaman 3 huruf F Uraian Lainnya pada poin 2 dan 3, penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah milik Tergugat, beralamat jalan mesjid heku RT 011 RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate., merupakan Rumah yang dijamin oleh Tergugat adalah tidak benar, karena tergugat dan penggugat tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian, yang mana rumah milik tergugat dijadikan sebagai jaminan. Dan perlu kami sampaikan bahwa rumah milik tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan investasi di PT. Karapoto, atau pihak manapun termasuk penggugat. Olehnya itu, *in casu* tergugat menolak dengan keras dalil penggugat untuk seluruhnya.
Bahwa alamat rumah milik tergugat yang sebenarnya Jalan Cempaka Indah, RT 011/RW 005, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Halaman 20 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah penandatanganan kwitansi tersebut proses pencairan PT.Karapoto telah macet, kemudian PT.Karapoto mengeluarkan pernyataan penundaan selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 31 Juli 2018 sampai 31 Januari 2018.
9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 PT Karapoto telah melakukan pembayaran khususnya untuk tunggakan bulan Mei 2018.
10. Bahwa pernyataan dari pihak PT.Karapoto mengeluarkan lagi pernyataan penundaan pembayaran, terhitung mulai tanggal 31 Januari sampai dengan 18 Februari 2019. Artinya bahwa penundaan pembayaran itu bukan dari kemauan Tergugat akan tetapi PT. Karapoto sendiri melalui Direkturnya yang menunda pembayaran.

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil gugatan dan dalil sanggahan/bantahan/jawaban dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Pengugat, yaitu saksi SUMARNY, saksi HAMSIANA SALEH, S.E., yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SUMARNY :

- Bahwa setahu saksi jenis investasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi dan Penggugat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menginvestasikan sejumlah uang kepada Tergugat dari Penggugat sendiri.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi, karena saksi pernah menemani Penggugat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk ke dalam Bank BNI saksi tidak ikut Penguat masuk kedalam Bank BNI tersebut, namun saksi hanya menunggu Penguat di dalam mobil.

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penguat telah mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat karena setelah Penguat selesai mengirimkan uang tersebut, Penguat memperlihatkan bukti pengiriman uang tersebut kepada saksi dan Penguat mengatakan kepada saksi kalau uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Penguat kirimkan kepada Tergugat merupakan modal investasi.
- Bahwa saksi melihat nominal uang yang tertera dalam bukti pengiriman uang tersebut yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kapan saksi menemani Penguat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan, namun masih dalam tahun 2018, saksi menemani Penguat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ada perjanjian antara Penguat dan Tergugat dalam melakukan investasi dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penguat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi yang telah Penguat serahkan kepada Tergugat.
- Bahwa setelah saksi, Penguat sudah 2 (dua) kali menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi, karena sebelum saksi menemani Penguat pergi ke Bank BNI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, saksi pernah melihat 1 (satu) buah kwitansi yang mana dalam kwitansi tersebut tertera nominal uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai modal investasi Penguat yaitu dari Penguat sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau uang sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan modal investasi Penguat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penguat telah menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang harus diterima oleh Penguat dari Tergugat sebagai bunga dari modal investasi tersebut, akan tetapi Penguat mengatakan kepada saksi bahwa Penguat akan menerima bunga sebesar 70% dari modal investasi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bila Penguat pernah mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih uang kepada Tergugat, namun Penguat tidak bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Penguat bertemu dengan suami Tergugat bernama Ruslan Sidayat dan Ruslan Sidayat berjanji akan mengganti uang Penguat, namun menunggu selesai proses audit di perusahaan karapoto.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penguat pernah mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih hutang karena saat itu saksi menemani Penguat pergi ke rumah Tergugat untuk menagih hutang tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi menemani Penguat mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih hutang, namun masih dalam tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penguat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebagai bunga atas modal dari investasi Penguat karena saksi juga pernah menginvestasikan uang saksi kepada Tergugat.
- Bahwa setelah saksi, Tergugat sebagai leader pada perusahaan karapoto.
- Bahwa saksi mengenali dan pernah melihat bukti surat bertanda P - 1, P - 2, dan P - 3.

Halaman 22 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HANSIANA SALEH, S.E. :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginvestasikan uang tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menginvestasikan uang kepada Tergugat karena Penggugat menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan namun masih dalam tahun 2018 Penggugat menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa alasan Penggugat menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai modal investasi karena saksi yang memperkenalkan kepada Penggugat tentang investasi uang melalui Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat akan menginvestasikan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada Penggugat kalau begitu langsung saja berikan uang tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi mengetahui prosedur dalam investasi sejumlah uang yaitu nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada PT. Karapoto melalui Tergugat dan dalam waktu 30 hari nasabah akan menerima bunga dari dari PT. Karapoto melalui Tergugat sebesar 50% dari jumlah uang yang telah nasabah setorkan tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat sebagai leader pada PT. Karapoto.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah menerima sejumlah uang sebagai bunga dari modal investasi yang telah Penggugat setorkan melalui Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ruslan Sidayat yaitu suami Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa dalam kwitansi tenda terima uang tidak tertulis nama PT. Karapoto sebagai penerima uang.
- Bahwa setahu saksi, selain Penggugat menyetorkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal investasi, Penggugat juga pernah menyetorkan uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Tergugat melalui kakak ipar saksi bernama Helmi sebagai modal investasi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat menyetorkan uang sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Tergugat melalui saudara Helmi karena saat itu Tergugat mengatakan modal investasi sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terlalu kecil sehingga uang Penggugat sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saksi gabungkan dengan modal investasi saudara Helmi dan uang tersebut kemudian disetorkan kepada Tergugat sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga bunga dari modal investasi yang telah disetorkan oleh Penggugat belum di terima oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengenali dan pernah melihat bukti surat bertanda P - 1, P - 2, dan P - 3.

maka dapat disimpulkan, bahwa Tergugat ada melakukan suatu persetujuan / perjanjian dengan Penggugat berupa memberikan keuntungan berlipat atas sejumlah uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan masing - masing di tanggal 9 Mei 2018 melalui



transfer ke rekening milik Tergugat dan tanggal 22 Mei 2018 bertempat dengan disaksikan dan sepengetahuan saksi Sumarny dan saksi Hamsiana Saleh, S.E, dan akan dikembalikan masing masing pada tanggal 10 Juli 2018 dari semula Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pokok yang dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan / bagi hasil yang menjadi hak milik Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Juli 2018 dari semula Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pokok yang dikembalikan sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan / bagi hasil yang menjadi hak milik Penggugat sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarny dan saksi Hamsiana Saleh, S.E. dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat baru menerima pengembalian dari Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga setahun kemudian atau setidaknya tidaknya hingga gugatan sederhana ini diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ternate di bulan Maret 2019 Tergugat belum lagi mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp 101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum menyerahkan keuntungan bagi hasil yang harus diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat sebesar Rp 78.250.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ada berkaitan erat dan atau bersesuaian dengan bukti surat bertanda P - 1, P - 2, P - 3, T - 1, T - 2, T - 4, T - 7, T - 9 dan T - 13 yang menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan besaran pinjaman dan / atau penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat serta besaran keuantungan yang akan diperoleh Penggugat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa adanya permulaan perjanjian / persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya tidak ditepatinya perjanjian tersebut oleh Tergugat haruslah dipandang sebagai perbuatan ingkar janji / wanprestasi sebagaimana diatur / dimaksud dalam Pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata, yang pada pokoknya menerangkan bahwa unsur - unsur perbuatan ingkar janji / wanprestasi tersebut meliputi :

a) Ada perjanjian oleh para pihak; b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sejak awal tidak pernah bertemu dan membuat perjanjian dengan Penggugat apalagi menerima uang dari Penggugat, maka Hakim berpendapat hal itu tidak cukup beralasan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat bertanda T - 9, terungkap bahwa telah terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai sejumlah uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, serta adanya pengakuan Tergugat dalam jawabannya (vide jawaban halaman 2) yang pada pokoknya menyatakan :

2. *Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, penggugat melalui temannya saudari Hamsiana menghubungi tergugat dan menyatakan bahwa temannya (Penggugat) mau menginvestasikan uangnya ke PT. Karapoto, setelah itu penggugat meminta nomor rekening tergugat melalui saudari Hamsiana dan penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekeningnya tergugat. Setelah menerima tergugat menyerahkan uang kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan Ruslan Sidayat membuat kwitansi tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta bunga 70% maka total uang pokok beserta bunganya sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang pencairannya pada tanggal 10 Juli 2018. dan pada waktu pencairan PT. Karapoto melalui suami tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00*
3. *Bahwa setelah tergugat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat menyerahkan kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan kemudian menyetor ke Fitri Puspita Hapsari selaku Direktur PT. Karapoto. (Bukti- Laporan Setoran Keuangan Harian terlampir)*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat seharusnya juga menyertakan Ruslan Sidayat, S.H., dan Fitri Puspita Hapsari sebagai Tergugat, Hakim mempertimbangkan, bahwa perjanjian yang telah timbul antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada satupun yang melibatkan pihak lain (termasuk Ruslan Sidayat, dan / atau Fitri Puspita Hapsari), dan hanya menjadi tanggung jawab Tergugat dalam pengelolaannya, penyerahan uang Penggugat kepada suami Tergugat oleh Tergugat adalah merupakan tanggung jawab Tergugat yang tidak menghilangkan kewajiban mutlak tergugat dalam pertanggung jawaban secara keperdataan dalam wanprestasi yang timbul juga Tergugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum peminjaman / penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat dengan suai tergugat tersebut, terlebih berdasarkan keterangan saksi Dina Maryani yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi yang menanam modal berupa sejumlah uang ke PT. Karapoto yaitu Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Tergugat pada PT. Karapoto yaitu Tergugat merupakan nasabah pada PT. Karapoto.
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat juga menanamkan modal berupa sejumlah uang ke PT. Karapoto.
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Tergugat setorkan kepada PT. Karapoto sebagai modal investasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang Tergugat setorkan ke PT. Karapoto sebagai modal investasi.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menjadi nasabah pada PT. Karapoto sejak PT. Karapoto di buka di Ternate pada tahun 2018.
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ruslan Sidayat yaitu suami dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Ruslan Sidayat pada PT. Karapoto merupakan lder pada PT. Karapoto.

Halaman 25 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Ruslan Sidayat merupakan leader pada PT. Karapoto karena saksi pernah menanam modal investasi pada PT. Karapoto dan modal yang saksi tanamkan saksi serahkan langsung kepada Ruslan Sidayat sebagai leader PT. Karapoto dan Ruslan Sidayat menandatangani kwitansi tanda terima uang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau seseorang yang bernama Nurmala Kader pernah menanamkan modal investasi pada PT. Karapoto.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, beberapa bulan yang lalu hingga saat ini PT. Karapoto sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau beberapa bulan yang lalu hingga saat ini PT. Karapoto sudah tidak aktif lagi karena saksi sendiri juga tidak menerima bunga dari modal investasi saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah cukup lama karena Tergugat merupakan rekan kerja saksi di kantor Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama panggilan Tergugat adalah Bu Runi.

maka disimpulkan bahwa Tergugat adalah orang menanam modal berupa sejumlah uang ke PT Karapoto dan orang yang harus turut bertanggung jawab atas penyertaan sejumlah uang milik dan atau yang disetorkan / diserahkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya bahwa Tergugat hanya sekedar menerima uang dan kemudian menyerahkan kepada Ruslan Sidayat selaku leader PT Karapoto, sehingga Tergugat lepas dari pertanggungjawaban atas pengembalian uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji karena kesengajaan atau kelalaian atau wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya untuk dipenuhi pada masing masing tanggal 10 Juli 2018 dan 12 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal pinjaman bagi hasil (Investasi) beserta bunganya yaitu antara lain:

- a. Mengembalikan modal awal pada pinjaman yang pertama sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta bunganya 70% yaitu Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang keseluruhannya Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- b. Mengembalikan modal awal pada pinjaman yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya 50% yaitu RP. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keseluruhannya sebesar Rp. 179,750,000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 2, yang pada pokoknya menerangkan :

-
2. *Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, penggugat melalui temannya saudari Hamsiana menghubungi tergugat dan menyatakan bahwa temannya (Penggugat) mau menginvestasikan uangnya ke PT. Karapoto, setelah itu penggugat meminta nomor rekening tergugat melalui saudari Hamsiana dan penggugat mentransver uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ke rekeningnya tergugat. Setelah menerima tergugat menyerahkan uang kepada suaminya Ruslan Sidayat S.H. dan ruslan sidayat membuat kwitansi tertanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta bunga 70% maka total uang pokok beserta bunganya sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang pencairannya pada tanggal 10 Juli 2018. dan pada waktu pencairan PT. Karapoto melalui suami tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00*
-

maka dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat telah menerima uang modal awal pada pinjaman yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diakui oleh Penggugat bahwa ia telah menerima pengembalian modal pinjaman yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Penggugat maupun Tergugat mengakui masih terdapat Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta bunganya 70% yaitu Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang keseluruhannya Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan agar Tergugat mengembalikan modal awal pada pinjaman yang kedua sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya 50% yaitu RP. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya Rp. 24. 750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3, T - 2, T - 7 dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya (sebagaimana dalam jawaban angka 6, yang menyatakan :

-
6. *Bahwa dalam gugatan sederhana pada huruf C poin 2, penggugat tidak jujur dalam mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya, dimana penggugat menyatakan pinjaman bagi hasil kedua sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 50% sehingga total pengembalian sebesar Rp. 24.750.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ruslan Sidayat S.H. selaku suami tergugat dan akan dicairkan pada tanggal 12 Juli 2018. Bahwa yang sebenarnya, pada tanggal 10 april 2018, penggugat melalui temannya (saudari Hamsiana) menginvestasikan uangnya kepada PT. Karapoto melalui suami*

Halaman 27 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dengan bunga 50% sehingga total sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pencairannya akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan buku catatan keuangan harian dan pada tanggal 22 Mei 2018 penggugat melanjutkan investasinya sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 50% serta pencairannya tertanggal 12 Juli 2018. (Bukti- Buku Catatan Keuangan Harian Terlampir). Dan (Bukti- Laporan setoran keuangan Harian Terlampir)

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat tidak menunjukkan hal sebaliknya, sebagaimana bukti T - 2 dan bukti T - 7;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dalam KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan :

- *Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (Pasal 1243 KUH Perdata).*
- *Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata).*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, maka petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada *petitum keempat* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk memerintahkan menyita jaminan (Consen Vatoir Beslag) terhadap rumah Tergugat yang beralamat Jalan Mesjid Heku RT 011/RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dan rumah tersebut diperintahkan untuk dilelang oleh Pengadilan dan hasil dari lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat kemudian sisanya dikembalikan kepada Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat tersebut berkaitan dengan petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menyatakan sita Jaminan yang telah diletakkan tersebut diatas sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa petitum keempat dan petitum kelima berkaitan erat dengan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44)/ pasal 261 RBG. Pada ayat (1) pasal 227 HIR / Pasal 261 RBG tersebut, dinyatakan bahwa : *Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi*

Halaman 28 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada pokoknya berbunyi :

- a. agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg);
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
- f. agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 HIR / Pasal 213 RBg dan Pasal 199 HIR / Pasal 214 RBg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu;
- g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak Pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh Pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek satu rumah Tergugat yang beralamat Jalan Mesjid Heku RT 011/RW 005 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dan Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut karena tidak memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44) / 261 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum keempat dan kelima dari gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa pada *petitum keenam* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya seperti telah dipertimbangkan di atas sehingga pokok perkara dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum keenam dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagian dari petitum dalam gugatan Penggugat telah ditolak, khususnya petitum keempat dan kelima yang ditolak, maka Hakim akan mempertimbangkan *petitum pertama* dari gugatan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan seluruh dalil petitum gugatannya, sehingga tidak dapat dikabulkan seluruhnya dan dinyatakan ditolak untuk sebagian lainnya ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBG, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal pinjaman bagi hasil (Investasi) beserta bunganya dengan rincian :
 - a. Mengembalikan modal awal pada pinjaman yang pertama sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta bunganya 70% sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang keseluruhannya Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Mengembalikan modal awal pada pinjaman yang kedua sebesar Rp. 16.500,000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya 50% sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 30 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Rp. 24. 750,000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

sehingga jumlah keseluruhan a + b sebesar Rp. 179.750.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.

MH. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 130.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Total	: Rp. 271.000,00
Terbilang	: Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah

Halaman 31 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32